

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
DAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
KOTA PADANG

NOMOR : 054 /HK.02.00/SB-14/12/2022

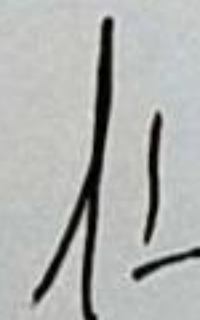
NOMOR : 01/KPTS/B/SEK/05/1444

TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU
DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini **Minggu** tanggal **11** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Premier Basko Hotel, Kota Padang, kami bertandatangan di bawah ini :

1. Dorri Putra,SE : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang berkedudukan di Komplek Pondok Indah Pratama Blok A NO.9 Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nabusfanando : Ketua Himpunan Mahasiswa Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Mahasiswa Islam, yang berkedudukan di Jl Hangtuah No 158 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat, Kota Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam nota kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.



PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas Kerjasama Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Kota Padang dengan Himpunan Mahasiswa Islam Kota Padang.
2. Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerja sama keterlibatan Himpunan Mahasiswa Islam Kota Padang dalam Pengawasan Partisipatif pada pemilu serentak dimasa yang akan datang di Kota Padang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan berkualitas di Kota Padang di masa mendatang, dalam bentuk:

1. Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilu dan pemilihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
2. Koordinasi kerjasama antar lembaga persiapan pengawasan Pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024.
3. Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif Himpunan Mahasiswa Islam dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kota Padang.

PASAL 3

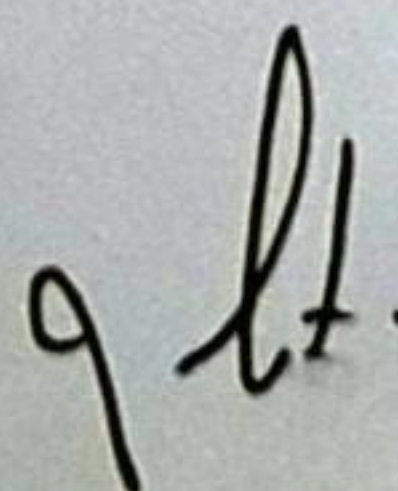
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

NOTA Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK;



PASAL 5

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1(satu), naskah asli.

Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**



**PIHAK KEDUA,
KETUA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
KOTA PADANG**



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters, located at the bottom center of the page.